BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan : Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Email : tanatoraja.bawaslu@gmail.com

Tana Toraja, 30 November 2020

Nomor : 620 /K.SN-19/PM.04/11/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) eks
Perihal : **Instruksi Pengawasan Iklan Kampanye Di Media Sosial, Media Massa,Cetak Dan Elektronik Pasangan Calon**

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan
Se Kabupaten Tana Toraja
masing-masing
di-
Tempat

1. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan ***"KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:***
   a. media massa cetak;
   b. media massa elektronik, yaitu televisi,dan/atau radio

2. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
   Ayat (1) ***Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang;***
   Ayat (2) ***Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).***
   Ayat (3) ***Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1);***
   Ayat (3a) ***Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap hari Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1);***
   Ayat (4) ***Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,ayat(3) dan ayat(3a) berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye:***

3. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ***"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di media social"***

4. Berdasarkan Pasal 47 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan ***" Jumlah pemasangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama massa pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (6)"***

5. Sehubungan Pelaksanaan Kampanye melalui Media Massa,cetak dan elektronik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020, maka diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tana Toraja agar melukukan hal-hal sebagia berikut :
   a. Melakukan pengawasan dengan melihat dan mencermati Iklan Kampanye di Media Sosial ,Media Massa, Cetak dan Elektronik masing – masing Pasangan Calon sesuai ketentuan pada Poin (2)dan(4) tersebut diatas;
   b. Mencatat hasil Pengawasan Iklan Kampanye di Media Sosial, Media Masa , Cetak dan Elektronik masing-masaing Pasangan Calon yang diduga mengandung palanggaran administrasi dan/atau pidana ke Form A Laporan Hasil Pengawasan Sesauai dengan Undang – Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi undang – Undang pada Pasal 69 haruf (a),(b)dan (c) Tentang Larangan Dalam Kampanye yaitu :
      a. **mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
      b. **Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;**
      c. **Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;**

6. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal

MA PASANGAN CALON : **THEOFILUS ALLORERUNG, SE**

OMOR URUT : **dr. ZADRAK TOMBEG, Sp.A**

BERSAMA INI MENYAMPAIKAN AKUN MEDIA SOSIAL, YAITU :

NO	JENIS APLIKASI MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN MEDIA SOSIAL	NAMA ADMIN/PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
1	FACEBOOK	THEO - ZADARAK	WILLY SETYA KAROMA
2	FACEBOOK	MEDIA CENTER THEO - ZADRAK (FANPAGE)	1. FRANSZICHO MANGESA 2. FERDINANDUS
3	INSTAGRAM	THEOZADRAK (MEDIA CENTER THEO - ZADRAK)	FRANSZICHO MANGESA

TIM PEMENANGAN
THEZA

MODEL BC4-KWK

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2020

Nama Pasangan Calon : NICODEMUS BIRINGKANAE & VICTOR DATUAN BATARA
Nomor Urut : 2 (DUA)

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media : FACEBOOK
   Alamat : nivi jilid 2
2. Jenis Akun Sosial Media : FACEBOOK
   Alamat : Nivipedia
3. Jenis Akun Sosial Media : FACEBOOK
   Alamat : nivi2p
4. Jenis Akun Sosial Media : INSTAGRAM
   Alamat : official.nivi
5. Jenis Akun Sosial Media : WHATSAPP
   Alamat : GEMINI
6. Jenis Akun Sosial Media : WHATSAPP
   Alamat : RELAWAN NIVI MILITAN

Demikian untuk menjadi maklum.

Tana Toraja, 25 September 2020

Mengetahui
Pasangan Calon

Calon Bupati

NICODEMUS BIRINGKANAE

Calon Wakil Bupati

VICTOR DATUAN BATARA

Tembusan disampaikan kepada:
9. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
10. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota*);
11. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*);
12. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:
Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

MODEL BC4-KWK

PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2020

NamaPasanganCalon : **ALBERTUS PATARRU – JOHN DIPLOMASI**

NomorUrut : **3 (TIGA)**

Bersama ini menyampaikan akun media sosial yaitu :

1. Jenis akun media sosial : Instagram

   Alamat :

   1. @albertpatarru
   2. @johndiplomasi
   3. @aljohn
   4. @baramuda_alpar

2. Jenis akun media sosial : facebook (fb)

   Alamat :

   1. Albertus Patarru
   2. John Diplomasi
   3. Aljohn
   4. Bara Muda Alpar
   5. Garda Muda Aljohn

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih

Makale, 25 September 2020

Calon Bupati Kab. Tana Toraja	Calon Wakil Bupati Kab. Tana Toraja
Albertus Patarru	John Diplomasi

TIM PEMENANGAN ALBERT - JOHN TORAJA MAJU